

**ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA DESA DENGAN SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TANJUNGORI KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 239/Pid.Sus- TPK/2017/Pn.Sby)**

Okta Alfahni Ardiansa

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)

oktaardiansa93@gmail.com

Tamsil, S.H.,M.H.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

tamsil@unesa.ac.id

Abstrak

Keberadaan prosedur pengadaan barang/jasa di desa bertujuan agar pengadaan barang/jasa sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala desa yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki wewenang tertentu dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di desa yang harus dilaksanakan sesuai prosedur pengadaannya. Kepala Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dalam kasus yang telah diputus dengan Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby melakukan pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa di desa. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa di desa yang dilakukan kepala desa dan untuk mengetahui Putusan Pengadilan sudah tepat serta memenuhi unsur keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan teknik pengolahan data. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa di Desa Tanjungori pelanggaran terhadap Pasal 7 Ayat (6) Perbub 18/2016 dan Pasal 8 Ayat (2) Perbub 18/2016. Akibat hukum dari pelanggaran terdakwa Jumali satu tahun penjara dan denda Rp.50.000.000 juga mengembalikan uang negara sebesar Rp.239.396.815.

Kata kunci: pelanggaran, prosedur, pengadaan barang/jasa.

Abstract

The existence of procedures for the procurement of goods/services in the village aims to ensure that the procurement of goods/services is in accordance with good governance, so that the results of the procurement of goods/services can be useful to facilitate the implementation of the Village Government and meet community needs. The village head who acts as the power user of the budget (KPA) has certain authority in carrying out the procurement of goods/services in the village which must be carried out according to the procurement procedure. The head of the Tanjungori Village, Tambak District, Gresik District, in the case that has been terminated by Decision Number 239 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby violates the procedure for procurement of goods/services in the village. Research Objectives to find out what are the violations of the procedures for the procurement of goods/services in the village that are carried out by the village head and to find out that the Court Decision is appropriate and meets the element of justice. This research is a normative juridical study. The type of legal material consists of primary legal material secondary legal material. The legal material collection technique used is library research with data processing techniques. Legal materials are analyzed prescriptively. Based on the results of the research obtained, it can be concluded that violations of the procedure for the procurement of goods/services in Tanjungori Village violation of Article 7 Paragraph (6) of Regulation 18/2016 and Article 8 Paragraph (2) of Regulation 18/2016. The legal consequences of the violation of the defendant Jumali was one year in prison and a fine of Rp.50,000,000 also returned state funds in the amount of Rp.239,396,815.

Keywords: violation ,procedures, procurement of goods/services.

telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi ini merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi karena masalah ketimpangan pembangunan baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah kabupaten dan kota (Nyimas Latifah, 2016:6). Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk memengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama dari pembangunan tersebut yakni: a) *Capacity*, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok; b) *Equity*, mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan; c) *Empowerment*, menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan dalam memutuskan; d) *Sustainability*, membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri; e) *Interdependence*, mengurangi ketergantungan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati. (Budi Suryadi, 2006:27)

Pembangunan memiliki tiga sasaran pembangunan yakni pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan (Hudiyanto, 2005:574). Ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Indonesia antara kawasan perkotaan dan perdesaan memiliki kesenjangan yang tinggi sehingga pembangunan perdesaan menjadi jauh tertinggal dibanding perkotaan. Akibat dari tidak meratanya pembangunan tersebut fokus perhatian pemerintahan saat ini adalah bagaimana membangun desa menjadi desa yang otonom dan mandiri, salah satunya melalui pemberian dana desa (Nyimas Latifah, 2016:6).

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa, Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2003:36). Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa) Desa sebagai model Pemerintahan kecil berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan setempat. Terbitnya UU Desa tersebut merupakan upaya untuk menghidupkan kembali peran penting desa dalam proses pembangunan nasional.

Pelaksanaan, penggunaan dan distribusi dana desa oleh Kepala Desa mendapatkan pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat BPD). Pasal 55 UU Desa menyatakan bahwa BPD memiliki tiga fungsi diantaranya adalah Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Selanjutnya disingkat PP 43/2014) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib: a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota; b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota; c) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pelaksanaan penggunaan Dana Desa untuk pengadaan barang/jasa yang diberikan oleh pemerintah khususnya di Desa Tanjungori Kabupaten Gresik di tahun anggaran 2015-2016 terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penyimpangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ditemukan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana surat Nomor: X.700.04/786/437.72/2017 melalui pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus dengan nomor: X.700.04/786/437.72/2017 menghasilkan selisih penggunaan anggaran dari Surat Pertanggungjawaban dengan Riilnya dilapangan.

Tindakan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa desa yangdananya bersumber dari APBdes tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Tanjungori. Kelanjutan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik kepada kegiatan pengadaan barang/jasa Desa Tanjungori tahun anggaran 2015-2016 berlanjut ke temuan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut **UU Tipikor**).

Tindakan korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Tipikor tersebut dalam ketentuannya menyatakan: 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); 2) Ayat (2) menyatakan bahwa, Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanjungori ini telah diputuskan dengan putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby., tertanggal 9 Januari 2018. Putusan tersebut pada pokoknya menjatuhkan hukuman kepada Kepala Desa Tanjungori dengan hukuman satu tahun penjara, denda Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah) dan pembayaran ganti kerugian uang negara sebesar Rp.239.396.815,00. (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby tersebut menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa desa yang dilakukan di Desa Tanjungori. Prosedur pengadaan tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat pengadaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Rumusan masalah pada penelitian Apa pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa yang tidak masuk dalam Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby?, Apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gresik dan memenuhi unsur keadilan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanjungori dalam Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby, untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Kajian teoritik yang digunakan dalam penelitian ini Tinjauan Umum Tentang Desa; Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa; dan, Sanksi dan Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau doctrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan sekunder. (Dyah Ochtarina Susanti dan Aan Efendi, 2014: 11) metode penelitian hukum normatif adalah suatu

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2007:57).Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan, kaidah (norma), dan perundang-undangan sebagai objeknya. Penelitian hukum normatif adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011:35).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Dyah Ochtarina Susanti dan Aan Efendi, 2014: 93)

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder (*secondary data*) yaitu Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet. Bahan non hukum adalah bahan hukum yang berupa literatur dari non hukum sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian. (Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015: 157)

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang mengkaji atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penelitian menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan penulis. (Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013: 9)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Dalam Putusan Nomor 239/PID.SUS-TPK/2017/PN.SBY Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Tanjungori

Putusan MK Nomor No 46/PUU-XIV/2016 adalah putusan yang dijatuhkan oleh MK dalam perkara pengajuan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 oleh Pemohon dalam hal ini Warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang diajukan oleh Guru Besar IPB Euis Sunarti bersama sejumlah pihak.

Terdakwa Jumali sebagai Kepala Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik diputus bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Selain itu juga hakim memberikan hukuman kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang di korupsi dari kegiatan pengadaan barang/jasa desa sebesar membayar uang pengganti sejumlah Rp.239.396.815,00. Hukuman penjara yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun tersebut dikurangi oleh masa penahanan yang telah diterima Jumali pada saat kasus ini berjalan hingga selesai.

Hukuman satu tahun penjara (dikurangi masa penahanan), denda Rp 50.000.000 dan mengembalikan uang yang telah di korupsi sejumlah Rp.239.396.815,00 menurut penulis kurng memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hukuman penjara dan denda yang putusan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby adalah hukuman penjara dan denda minimal yang terdapat dalam Pasal 3 UU Tipikor (dakwaan subsidair). Hukuman tersebut terbilang lebih ringan jika dibandingkan dengan kasus serupa (dengan dakwaan dan pola kasus yang sama) dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby yang menghukum terdakwa dengan Pidana 4 Tahun Penjara, Denda Rp 50.000.000 dan mengembalikan seluruh kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang bersangkutan.

Terdakwa Jumali diangkat selaku Kepala Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 141/1099/HK/437.12/2015. Kewenangan Kepala Desa dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Menurut Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (disebut Perbub 18/2016). Kepala desa memiliki tugas dan wewenang pokok yang dinyatakan dalam Pasal 8 Perbub 18/2016 yaitu untuk "menyusun perencanaan umum pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan".

Berdasarkan atas Pasal 8 Perbub 18/2016 tersebut maka Kepala Desa Tanjungori memiliki Tugas dan wewenang untuk membentuk Pelaksana Teknis Keegiatan (PTK) yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa tanjungori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTK Desa tanjungori tahun anggaran 2016 yang sebelumnya telah disusun oleh Kepala Desa Tanjungori tidak difungsikan. PTK yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjungori Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) tersebut tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya karena pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran 2016 di Desa

Tanjungori dilaksanakan oleh Kepala Desa sendiri.

Terdakwa Jumali melakukan pengadaan barang/jasa dengan tanpa melibatkan PTK tersebut telah menyadari, bahwa tindakan yang dilakukannya adalah melawan hukum. Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Jumali tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp.239.396.815 yang telah dirincikan dalam hasil pemeriksaan khusus perhitungan selisih pengelolaan keuangan Desa Tahun 2016 di Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana surat Nomor: X.700.04/786/437.72/2017 tanggal 04 September 2017 dan pemeriksaan fisik tanggal 22 Agustus 2017.

Putusan pengadilan dengan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik. Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby ini menurut penulis kurang memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan terhadap masyakat, khususnya pada korban pengadaan barang/jasa. Selain keadilan terhadap masyarakat desa yang menjadi korban dari tindakan korupsi tersebut, hukuman ringan untuk korupsi khususnya pada pengadaan barang/jasa dapat menyebabkan kasus serupa meningkat. Peningkatan tersebut seperti yang termuat dalam artikel yang dibuat oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) di tahun 2017.

Hakim dalam putusanya berpendapat bahwa terdakwa Jumali telah mengetahui perbuatanya tersebut dilarang oleh hukum, namun secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun terdakwa Jumali tetap melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Pertimbangan hakim tersebut menurut penulis sudahlah tepat mengingat bahwa subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum telah mengetahui dan menghendaki (*wetten en willen*). Pertimbangan hakim tersebut, dalam hal ini yang menyatakan bahwa terdakwa Jumali tidak dapat dikenai alasan pemaaf dan alasan pembenar sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sudah tepat.

Dari fakta dalam putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby, maka dapat dipahami bahwa terdapat pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa di Desa Tanjungori Berdasarkan Pasal 7 ayat (6) Perbub 18/2016 dimana Perangkat desa yang memiliki jabatan sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) menjadi anggota Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik yang termuat dalam Pasal 8 Ayat (2) Perbub 18/2016. Pasal 8 Ayat (2) Perbub 18/2016 menyatakan bahwa tugas pokok dan wewenang TPK antara lain adalah: 1) menyusun rencana pengadaan barang/jasa; 2) membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB); 3) menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa; 4) khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan

gambar rencana kerja sederhana/sketsa; 5) melakukan pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa; 6) membuat rancangan Surat Perjanjian; 7) menandatangani Surat Perjanjian; 8) menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan barang/jasa; 9) melaporkan proses pemilihan penyedia barang/jasa kepada kepala desa; 10) memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 11) menyetujui bukti pembelian; 12) melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa; 13) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa setiap bulan; 14) mengusulkan pembentukan tim teknis; 15) menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Berdasarkan ketentuan tersebut maka PTK memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa desa. Namun, dalam putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby diuraikan dalam fakta persidangan bahwa PTK selaku perencana, pelaksana, dan penanggungjawab kegiatan pengadaan tidak melakukan tugas pokok dan kewenangannya.

Keseluruhan kegiatan yang ada dalam APBDes Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun anggaran 2016 dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa Jumali tanpa melibatkan PTK. Tindakan Terdakwa Jumali yang melaksanakan seluruh kegiatan secara sendiri tanpa melibatkan Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan telah melanggar prosedur pengadaan barang/jasa desa Di Kabupaten Gresik yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Perbub 18/2016.

Selain tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Jumali, dalam Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby juga terdapat pelanggaran-pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa di desa yang sifat sanksinya adalah administratif. Dikarenakan terdakwa jumali telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan APBDes Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016, maka sanksi administratif yang menyertai pelanggaran prosedur pengadaan tersebut gugur dan digantikan dengan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Dari proses pelanggaran prosedur pengadaan barang dan jasa di desa Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, terdapat dua faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Faktor tersebut antara lain yaitu pertama, ketidakpahaman terhadap proses, prosedur dan ketentuan tentang pengelolaan anggaran sehingga terjadi kesalahan pada administrasi dan penggunaannya. Kedua, unsur kesengajaan yaitu dengan menyiasati dan melakukan *mark up* dan pemalsuan dokumen dengan membuat laporan secara fiktif. Kasus penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa

Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ini menurut pendapat penulis disebabkan karena lemahnya peranan pengawas dan kurangnya kesadaran hukum dari para pelaksana pengadaan barang dan jasa tersebut.

Pada Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby. melihat fakta persidangan yang dikemukakan dalam putusan, BPD seharusnya telah mengetahui bahwa Kepala Desa Jumali telah melakukan pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang di Desa sejak dimulainya Perencanaan Kegiatan. Pelanggaran tersebut dikarenakan BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat tidak diajak untuk melakukan musyawarah desa dengan membahas rencana anggaran pembangunan desa. Dalam poin ini jika BPD Desa Tanjungori memahami maka dapat mencegah tindakan korupsi berlanjut yang dilakukan Kepala Desa. BPD dapat memberikan teguran secara lisan atau tertulis kepada kepala desa dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (4) huruf jo Pasal 28 ayat (1) UU Desa. Selain teguran lisan atau tertulis, BPD juga dapat melaporkan ke *call center* Kemendesa PDTT 1500040.

Dalam mekanisme persetujuan APBDes sudah diketahui bahwa BPD sebagai lembaga kemasyarakatan desa tidak diundang untuk melakukan musyawarah terkait perencanaan APBDes Tanjungori. Tanda tangan persetujuan oleh BPD juga telah ditanda tangani sendiri oleh terdakwa jumali, sehingga dalam hal ini seharusnya BPD dapat melaporkan Kepala Desa Tanjungori sebelum tahun anggaran selesai dan sebelum kewajiban BPD untuk membuat laporan tahunan selesai. Dari kasus posisi yang telah dijelaskan sebelumnya juga dapat dipahami bahwa dugaan tindak pidana korupsi dari oleh Kepala Desa Tanjungori ditemukan berdasarkan Hasil pemeriksaan khusus perhitungan selisih pengelolaan keuangan Desa Tahun 2016 di Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana surat Nomor: X.700.04/786/437.72/2017 tanggal 04 September 2017 dan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2017.

BPD Tanjungori sebagai perwakilan masyarakat Desa Tanjungori seharusnya dapat mengambil langkah pelaporan. Masyarakat (yang diwakili oleh BPD) dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada kepada Pemerintah Supra Desa (Kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan. Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanjungori.

Dalam suatu kasus tertentu jika pelaporan BPD Kepada Kecamatan tidak ada tindak lanjut, maka BPD Tanjungori dapat menyampaikan dugaan penyelewengan dana desa kepada Pemerintah Kabupaten Gresik (Bupati Gresik). Selain Bupati

Gresik, BPD juga dapat mengirimkan laporan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik. Tindakan melawan hukum Kepala Desa Tanjungori dengan melakukan pemalsuan tanda tangan dan pelanggaran prosedur musyawarah desa menurut penulis telah cukup kuat untuk dijadikan bukti dugaan Kepala Desa Tanjungori telah menyalahgunakan wewenang.

BPD Tanjungori harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan pembuatan laporan dalam hal mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepala desa. Dengan pengawasan dan pelaporan yang tepat sebelum terjadinya tindak pidana korupsi, maka kasus seperti pada putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby bisa dicegah untuk meminimalisir kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan di desa. Peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur pengadaan barang/jasa desa juga harus dipahami secara baik oleh anggota BPD sehingga dapat mengambil langkah hukum yang tepat jika terjadi tindakan serupa dari kepala desa lain di kemudian hari.

Analisis Yuridis Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Desa dengan Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik (Studi Kasus Putusan Nomor 239/PID.SUS-TPK/2017/PN.SBY)

Pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanjungori terhadap pengadaan barang/jasa Desa Tanjungori tahun anggaran 2016 menimbulkan akibat hukum administratif. Namun dalam kasus ini, pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanjungori tersebut adalah Pasal 26 huruf c UU Desa yaitu menyalahgunakan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanjungori dalam kasus ini dilakukan dengan "perbuatan melawan hukum" dan "mengakibatkan timbulnya kerugian negara", sehingga pelanggaran prosedur dalam pengadaan barang/jasa di Desa Tanjungori tahun anggaran 2016 memiliki akibat hukum pidana.

Perbuatan Kepala Desa Tanjungori tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa desa dilakukan dengan unsur menyalahgunakan wewenang, perbuatan melawan hukum, dan mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Pernyataan tersebut telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disebut UU 20/2001). Pasal 3 UU 20/2001 menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 Milyar"

Akibat hukum atas pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa Tanjungori oleh Kepala Desa tahun anggaran 2016 adalah akibat hukum Pidana, dikarenakan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum.

Hukuman satu tahun penjara (dikurangi masa penahanan), denda Rp 50.000.000 dan mengembalikan uang yang telah di korupsi sejumlah Rp.239.396.815,00 menurut penulis kurang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hukuman penjara dan denda yang putus oleh Hakim dalam Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby adalah hukuman penjara minimal dan denda minimal yang terdapat dalam Pasal 3 UU Tipikor (dakwaan subsidair). Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby oleh hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya seharusnya mempertimbangkan perbuatan korupsi terdakwa Jumali yang dilakukan secara "berkelanjutan" dalam beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di desa. Tindakan terdakwa yang merugikan negara tersebut dilakukan secara terus menerus sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan kegiatan telah dibuat laporannya dengan tanggal 25 November 2016. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Jumali tersebut tidak terlepas dari peran serta dari Terdakwa, serta tidak ada kehendak dari Terdakwa untuk mengakhiri keadaan terlarang yang diciptakannya, sehingga perbuatan tersebut menjadi sempurna (*voltooid*), maka dalam perbuatan Terdakwa tersebut terdapat kesalahan Terdakwa, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Sanksi pidana dan denda yang diberikan kepada Terdakwa Jumali lebih ringan jika dibandingkan dengan kasus serupa (korupsi pengadaan

barang/jasa di desa dengan dakwaan dan pola kasus yang sama). Perbandingan tersebut terdapat dalam beberapa putusan yang diantaranya adalah; *Pertama*, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/TPK /2015/PN. Sby yang menghukum terdakwa Abdullah Abeb Yashadi Kepala Desa Watukosek, kecamatan Gempol Kabupaten Psuruan. Hakim pengadilan tipikor Surabaya menghukum terdakwa dengan Pidana 3 Tahun 3 bulan Penjara, Denda Rp 50.000.000 dengan subsidair 3 bulan penjara dan mengembalikan seluruh kerugian Negara sebesar Rp.217.195.700, akibat tindak pidana korupsi yang bersangkutan; *Kedua*, Putusan Nomor 13/Pid.Sus - TPK/2017/ PN.Bjm, kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa Bramban, Banjarmasin. Terdakwa dalam melakukan korupsi barang/jasa desa sebesar Rp.69.000.000,- dihukum dengan hukuman 3 tahun 6 bulan dan denda Rp. 50.000.000,- dengan subsidair kurungan selama 4 bulan dan mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp.69.000.000; *Ketiga*, Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menghukum terdakwa Parno sebagai kepala desa Paya Itik, Deli Serdang yang melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman penjara selama 3 tahun dengan denda sebesar Rp 50.000.000 dengan subsidair 3 bulan kurungan dan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp24.667.153.

Dibandingkan dengan ketiga putusan tersebut yang mana memiliki pola kasus dan dakwaan Pasal yang sama, hukuman yang diterima oleh Kepala Desa Tanjungori (Terdakwa Jumali) adalah lebih ringan walaupun nominal anggaran yang di korupsi lebih besar. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa Jumali seharusnya lebih berat daripada yang diputuskan, mengingat terdakwa Jumali telah beberapa kali memalsukan dokumen berupa berita acara musyawarah dan kwitansi pembayaran. Terdakwa Jumali juga telah memalsukan tanda tangan dari pejabat berwenang yang lain yaitu bendahara desa yang dapat dikategorikan dalam pemalsuan dokumen negara.

Hukuman tersebut terbilang lebih ringan jika dibandingkan dengan kasus serupa (dengan dakwaan dan pola kasus yang sama) dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby yang menghukum terdakwa dengan Pidana 4 Tahun Penjara, Denda Rp 50.000.000 dan mengembalikan seluruh kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang bersangkutan.

Putusan pengadilan dengan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik. Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby ini menurut penulis kurang memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan terhadap masyarakat, khususnya pada korban pengadaan barang/jasa. Selain keadilan terhadap masyarakat desa yang menjadi korban dari tindakan korupsi tersebut, hukuman ringan untuk

korupsi khususnya pada pengadaan barang/jasa dapat menyebabkan kasus serupa meningkat. Peningkatan tersebut seperti yang termuat dalam artikel yang dibuat oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) di tahun 2017.

Hakim dalam putusnya berpendapat bahwa terdakwa Jumali telah mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum, namun secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun terdakwa Jumali tetap melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Pertimbangan hakim tersebut menurut penulis sudahlah tepat mengingat bahwa subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum telah mengetahui dan menghendaki (*wetten en willen*). Pertimbangan hakim tersebut, dalam hal ini yang menyatakan bahwa terdakwa Jumali tidak dapat dikenai alasan pemaaf dan alasan pembenar sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sudah tepat.

Terdakwa melakukan tindakan ini berkelanjutan dan direncanakan dalam kurun waktu sekitar 10 bulan dan tidak memiliki kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang merugikan negara dan menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Menurut penulis setidaknya hukuman yang diberikan kepada terdakwa Jumali melihat dari Tipologi kasusnya lebih berat dari yang diputuskan dalam Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby. Hakim dapat memberikan hukuman 3 sampai 4 tahun penjara bagi terdakwa tindak pidana korupsi dana desa, karena dana desa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa yang memang desa tersebut benar-benar membutuhkan pembangunan. Tindakan korupsi ini tidak hanya menghambat pembangunan desa dan merugikan keuangan negara, namun juga menghambat kesejahteraan masyarakat desa yang sebenarnya adalah hak setiap warga desa.

Pengenaan denda pidana yang rendah tidak sesuai dengan tujuan penjeratan terhadap koruptor. Selain pidana pokok berupa pidana penjara Pasal 10 ayat (4) KUHP mengatur tentang pidana denda. Dalam konteks penjeratan, kombinasi antara hukuman penjara dan denda dimaksudkan untuk menghukum pelaku korupsi seberat-beratnya sehingga timbul efek jera. Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby. menurut penulis kurang memberikan efek jera kepada koruptor jika dilihat dari pengenaan denda minimal yaitu Rp50.000.000. Pengenaan denda minimal yang dapat diganti dengan pidana kurungan, masih terdapat kemungkinan terdakwa tak membayar denda dan menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya relatif singkat.

Disparitas dalam Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby. masih terlihat jika dibandingkan dengan ketiga putusan serupa yang telah dikemukakan sebelumnya. Disparitas putusan hakim memang masih menjadi persoalan serius. Saat upaya menghukum kejahatan luar biasa korupsi dengan seberat-beratnya terus didorong, lembaga

peradilan justru menimbulkan persoalan disparitas. Setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa disparitas putusan menjadi hal yang penting untuk mendapat perhatian serius. Pertama, disparitas putusan pada akhirnya akan menciderai rasa keadilan masyarakat. Disparitas membuat putusan pengadilan menjadi diragukan publik. Keraguan masyarakat ini timbul disebabkan karena perkara yang serupa diputus berbeda. Dalam konteks korupsi disparitas membuka peluang memutus perkara korupsi dengan kerugian negara besar untuk diputus lebih ringan dibandingkan perkara dengan nilai kerugian negara kecil.

Dimasa mendatang sebaiknya seluruh jajaran Pengadilan harus memiliki kesamaan pandangan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan hukuman terhadap koruptor juga harus luar biasa (jera, miskin, malu, dan batasi hak-haknya). Hukuman ini menurut penulis harus diwujudkan secara nyata. Mahkamah Agung dapat membuat Surat Edaran Mahkamah Agung atau Instruksi Ketua Mahkamah Agung agar hakim menjatuhkan vonis maksimal terhadap pelaku, pemiskinan terhadap koruptor melalui pemberian denda atau uang pengganti yang tinggi dan sesuai dengan kesalahannya, dan tambahan berupa penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik, dana pensiun, dan status kepegawaian terhadap koruptor yang terbukti bersalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 UU Tipikor.

Melihat dari ketentuan Pasal 18 UU Tipikor tersebut, menurut penulis tidak berlebihan jika dilakukan penyitaan aset untuk mengganti keuangan negara, dan dilakukan pencabutan hak-hak tertentu terdakwa Jumali dalam putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby. Setidaknya efek jera yang menjadi tujuan sanksi pidana harus terwujud dan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan dapat tergantikan jika terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang dikorupsinya. Hukuman berat kepada koruptor sebaiknya memang perlu dipertimbangkan melihat dampak adanya keraguan masyarakat terhadap lembaga pengadilan yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan (memutus) perkara tindak pidana korupsi.

PENUTUP

Simpulan

Pertama, Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa di Desa dalam Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby dilakukan oleh Kepala Desa Tanjunggori adalah Pelanggaran terhadap prosedur pengadaan yang dimuat dalam Pasal 7 Ayat (6) Perbub 18/2016 dan Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang termuat dalam Pasal 8 Ayat (2) Perbub 18/2016. Pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa desa yang dilakukan kepala desa tidak dapat dihentikan hingga kegiatan pengadaan selesai, hal ini terjadi karena BPD tidak mengambil langkah pelaporan

kepada Pemerintah Supra Desa (kecamatan) sesuai mekanisme Wistleblower yang ada.

Kedua, Putusan hakim dalam Kasus Pelanggaran Pengadaan Barang/jasa di Desa Tanjunggori adalah menghukum terdakwa Jumali dengan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50.000.000 juga untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.239.396.815. Putusan yang diberikan tersebut termasuk dalam kategori putusan yang ringan karena jika dibandingkan dengan tipologi kasus serupa dalam 3 putusan yang lain hukuman yang diberikan kepada Jumali lebih rendah dari 3 Putusan yang lain. Dalam putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby tidak terdapat pertimbangan hakim mengenai pelanggaran yang dilakukan dengan melanggar Perbub 18/2016. Putusan hakim yang terlalu ringan tersebut tidak dapat mencerminkan keadilan bagi masyarakat desa Tanjunggori. Keadaan ini karena terdapat Disparitas dalam Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby.

Saran

Pertama, Badan Permusyawaratan Desa harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Pelaksanaan mekanisme Wistleblower dapat membantu mencegah tindakan kepala desa dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang nantinya dapat mengakibatkan kerugian masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Gresik dapat memberikan penyuluhan atau pendidikan mengenai hukum-hukum pengadaan barang/jasa di desa kepada BPD. Penyuluhan dan pendidikan tersebut dapat membantu BPD untuk memahami peran pengawasan terhadap kepala desa yang diberikan oleh undang-undang..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amrah Muslimin. 1982. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni.
- Ateng Syafrudin. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerinthan Desa. 2014. *Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)*. Jakarta: Selatpanjang
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Jogjakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Binoto Nadapdap. 2009. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Bintaro. 1989. *Interaksi Desa - Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Daeng Sudirwo. 1981. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa
- Dwipayana, Aridan Suntoro Eko. 2003. *Membangun*

- Juliantara, Dadang. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama
- Kementerian Keuangan. 2016. *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.
- Koesomahatmadja. 1979. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- Serfianto, Iswi Hariyani. 2011. *Rahasia Menang Tender Barang/ Jasa*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Setya Retnami. 2000. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 1993. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Solly Lubis. 1983. *Perkembangan Garis Politik dan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alumni
- Taliziduhu Ndraha. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Titik Triwulan. 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Widjaja. 1993. *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____. 2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.